



**PUTUSAN**

Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : MOCHAMAD ANSORI
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segenggeng Rt.18 Rw.04 Desa Wonokerso  
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mochamad Ansori ditangkap pada tanggal 6 April 2021

Terdakwa Mochamad Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa Mochamad Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021  
sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa Mochamad Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni  
2021

Terdakwa Mochamad Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal  
6 Juli 2021

Terdakwa Mochamad Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : ANA MARIYA
2. Tempat lahir : Malang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segenggeng Rt.18 Rw.04 Desa Wonokerso  
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Ana Mariya ditangkap pada tanggal 6 April 2021

Terdakwa Ana Mariya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa Ana Mariya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021  
sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa Ana Mariya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni  
2021

Terdakwa Ana Mariya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal  
6 Juli 2021

Terdakwa Ana Mariya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 278/Pid.B/2021/PN  
Kpn tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 7 Juni 2021  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa MOCHAMAD ANSORI dan ANA MARIYA bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa MOCHAMAD ANSORI dan ANA MARIYA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB MOBIL SUZUKI APV dengan rincian : No. BPKB O05816102, An GITO SUDARNO, Alamat : Jl. Murcoyo 1 RT. 12 Rw. 04 Ds. Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang Tahun 2007, warna : abu-abu metalik, No Polisi : N-1147-FM, No Rangka : MHYGDN41VJ156614, No. Mesin : G15AID16149

dikembalikan kepada saksi GITO SUDARNO.

- Uang tunai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah, 1(satu) buah kasur angin warna biru, 1 (satu) unit lemari baju warna krem

dikembalikan kepada Bank Sinarmas melalui saksi Diana Perwitasari.

- 1 (satu) unit Handpone Nokia warna hitam, 1(satu) kartu ATM BNI An.Ana Mariya

dikembalikan kepada terdakwa Ana Mariya.

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan pemakaian uang pinjaman dari Bank SINARMAS dengan jaminan BPKB Mobil SUZUKI APV No Pol : N-1147-FM yang di tandatangani oleh MOCHAMAD ANSORI dan ANA MARIYA

- 1 (satu) lembar Surat Tanda terima penerimaan BPKB BPKB Mobil SUZUKI APV No Pol : N-1147-FM dan ANA MARIYAH kepada Bank SINARMAS

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn



- 6 (enam) Struk transaksi keluar uang saldo dari rekening BANK BNI atas nama ANA MARIYA

dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. MOCHAMAD ANSORI dan terdakwa II. ANA MARIYA pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekira jam.14.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Toko pakaian di Desa Putat Kidul Kec.Gondanglegi Kab.Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban GITO SUDARSONO, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1(satu) buah buku BPKB mobil suzuki AVP No.Pol: N-1147-FM atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa sekira bulan Februari 2021 berkenalan dengan saksi NAWANG MULAN (putri dari saksi GITO SUDARNO), kemudian timbul niat mereka terdakwa untuk mengarang cerita karena melihat saksi GITO SUDARNO memiliki mobil, kemudian mereka terdakwa, mengaku sebagai pengusaha dan memiliki uang banyak serta memiliki koperasi di Dau, di Pondok pesantren An.Nur Bululawang dan Pondok Pesantren Al Rifai Gondanglegi kemudian terdakwa menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO dengan syarat menyerahkan BPKB mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kepada terdakwa sebagai jaminan, padahal sebenarnya pekerjaan terdakwa sebagai tukang pijet panggilan dan pemasang susuk.

- Bahwa saat terdakwa Mochamad Ansori menyakinkan saksi GITO SUDARNO dengan kata-kata "Pak GITO, kulo niki nggaduh nyotro kathah mergu kulo nggaduh setunggal Koperasi teng lebet e Pondok An Nur Bululawang, lan setunggal Koperasi teng lebet e Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, kulo nggih nggaduh Toko Pakaian Yunet teng Putat Kidul Gondanglegi, menawi njenengan butuh nyotro saget nyambut teng kulo, mboten kulo bebani bunga, namung cukup nyerahaken BPKB mobil e njenengan teng kulo damel jaminan" (Pak.Gito, saya ini punya uang banyak karena saya punya satu Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalamnya Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalamnya Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, saya juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi, apabila anda membutuhkan uang bisa pinjam saya, tidak saya bebani bunga, hanya cukup menyerahkan BPKB mobil anda ke saya sebagai jaminan) kemudian terdakwa menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO dengan syarat menyerahkan BPKB mobil saksi kepada terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa dengan perkataan terdakwa I MOCHAMAD ANSORI tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira jam. 14.00 Wib bertempat di sebuah Toko pakaian di Desa Putat Kidul Kec.Gondanglegi Kab.Malang, saksi GITO SUDARNO percaya dan mau meminjam uang kepada terdakwa I Moch Ansori sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM kepada terdakwa Moch Ansori dan kemudian terdakwa Moch.Ansori menjanjikan akan menyerahkan uang pinjaman saksi Gito Sudarno pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021.
- Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) bendel BPKB dari saksi GITO SUDARNO, selanjutnya terdakwa Moch. Ansori pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa Moch Ansori menyerahkan 1(satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM kepada terdakwa Ana Mariya dan sepakat akan menggunakan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM tersebut sebagai jaminan ke Bank, maka mereka terdakwa berniat meminjam nama saksi TAUFAN dengan alasan akan pinjam uang di Bank dan akan mengontrak rumah saksi TAUFAN dan setelah uangnya keluar akan mengontak rumah saksi TAUFAN selama 2 (dua) tahun dan akan dibayar lunas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 siang hari saat saksi TAUFAN datang kerumah kontrakan mereka terdakwa, maka mereka terdakwa membujuk saksi TAUFAN agar mau namanya dijadikan sebagai peminjam di Bank dan jika uangnya cair maka akan membayar kontrakan rumah saksi TAUFAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi TAUFAN bersedia selanjutnya terdakwa MOCH.ANSORI menghubungi saksi GITO SUDARNO untuk datang kerumah kontrakan mereka terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dengan alasan untuk mengambil uang yang hendak dipinjam.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi DIANA (istri saksi GITO SUDARNO) bersama dengan saksi MOHAMMAD HENDRA GITA PRADANA dengan mengendarai mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM datang kerumah mereka terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, namun mereka terdakwa beralasan belum mengambil uang, maka mereka terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM tersebut dengan alasan akan ke Bank mengambil uang pinjaman, namun mereka terdakwa gunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan BPKB sebagai syarat untuk meminjam uang di Bank SINARMAS Malang.
- Bahwa setelah selesai kemudian mereka terdakwa kembali ke kotrakannya dan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Diana Sulistiani dan mengatakan uang pinjaman saksi Gito Sudarno belum bisa cair karena Bank sudah tutup.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, terdakwa Ana Mariya menyerahkan BPKB ke pihak Bank SINARMAS sebagai syarat pinjaman selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret sekira jam.18.00 wib pihak Bank SINARMAS mengabari terdakwa ANA MARIYA bahwa pinjamannya disetujui, selanjutnya pihak Bank SINARMAS telah mentransfer pinjaman Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ke rek BNI milik terdakwa ANA MARIYA.
- Bahwa setelah uang pinjaman dari Bank SINARMAS cair mereka terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pinjaman kepada saksi GITO SUDARNO dan tidak pernah jadi mengontrak rumah saksi TAUFAN dan uang tersebut digunakan sendiri oleh mereka terdakwa Uang pinjaman dari Bank SINARMAS tersebut digunakan untuk membayar hutang, menyewa kendaraan, membeli perabotan rumah tangga dan lain-lain. Dan sisanya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.966.000,- (Empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Selanjutnya mereka terdakwa memblokir nomor sdr. GITO SUDARNO supaya tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 mereka terdakwa ditangkap oleh petugas, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa sisa uang Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang yang dibeli dari uang hasil pencairan dari Bank SINARMAS dibawa ke Polsek Gondanglegi untuk proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi GITO SUDARNO dan pihak Bank SINARMAS mengalami kerugian sekira Rp.43.000.0000,- (empat puluh tiga juta rupiah)

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *Eksespsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GITO SUDARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama NAWANGMULAN membeli baju di toko baju yang ada di Ds. Putat Kidul, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dan berkenalan dengan terdakwa I: MOCHAMAD ANSORI. Selang 3 hari kemudian terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI datang ke rumah saksi dan mengaku mempunyai banyak uang dan macam-macam usaha diantaranya toko pakaian, koperasi di An-Nur Bululawang, Koperasi di Kec. Dau dan lain-lain. Selanjutnya MUHAMMAD ANSORI menawarkan pinjaman uang tanpa bunga dengan jaminan BPKB kendaraan mobil Suzuki APV milik saksi.
- Bahwa karena saksi lagi membutuhkan uang dan tertarik dengan kata-kata terdakwa, maka kemudian saksi pada saat itu berkata kepada terdakwa I MUHAMMAD ANSORI akan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan kemudian BPKB mobil SUZUKI APV nya diserahkan kepada terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI berkata jika pada tanggal 6 Maret 2021 uangnya akan ditranfer ke rekening saksi, namun saksi menolak jika uang tersebut akan ditranfer ke rekeningnya dan akan diambil langsung.
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 saksi menyuruh saksi DIANA SULISTIANI (istrinya), MOHAMMAD HENDRA GITA PRADANA (anaknya), NAWANWULAN (anaknya) untuk mengambil uang di Ds. Ngingit, Kec. Tumpang, Kab. Malang. Setelah bertemu dengan terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI, mobil APV tersebut dipinjam oleh terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI untuk mengambil uang yang dijanjikan sedangkan istri, anak dan menantunya disuruh menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI datang dan berkata jika Bank nya tutup sehingga besok baru akan ditranfer uang pinjamannya, selanjutnya anak dan istrinya pulang kembali ke Gondanglegi. keesokan harinya saksi menelepon terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI untuk menanyakan BPKB kendaraan Mobil Suzuki APV namun nomornya sudah tidak aktif selanjutnya saksi merasa tertipu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondanglegi.
- Bahwa kemudian saksi mencari terdakwa MUHAMMAD ANSORI di rumahnya namun rumahnya sudah kosong. Selanjutnya saksi mendapat informasi jika BPKB mobilnya dijaminkan pada Bank SINARMAS sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. **DIANA SULISTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama NAWANGMULAN membeli baju di toko baju yang ada di Ds. Putat Kidul, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dan berkenalan dengan terdakwa I: MOCHAMAD ANSORI. Selang 3 hari kemudian terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI datang ke rumah saksi bertemu dengan suami saksi yang bernama GITO SUDARNO dan mengaku mempunyai banyak uang dan macam-macam usaha diantaranya toko pakaian, koperasi di An-Nur Bululawang,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi di Kec. Dau dan lain-lain. Selanjutnya terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI menawari pinjaman uang tanpa bunga dengan jaminan BPKB kendaraan mobil Suzuki APV milik suami saksi.

- Bahwa karena saksi dan suami lagi membutuhkan uang dan tertarik dengan kata-kata terdakwa, maka kemudian suami saksi pada saat itu berkata kepada terdakwa I MUHAMMAD ANSORI akan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan kemudian BPKB mobil SUZUKI APV nya diserahkan kepada terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI;
- Bahwa kemudian terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI berkata jika pada tanggal 6 Maret 2021 uangnya akan ditranfer ke rekening suami saksi, namun suami saksi menolak jika uang tersebut akan ditranfer ke rekeningnya dan akan diambil langsung.
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 suami saksi menyuruh saksi, MOHAMMAD HENDRA GITA PRADANA (anaknya), NAWANWULAN (anaknya) untuk mengambil uang di Ds. Ngingit, Kec. Tumpang, Kab. Malang. Setelah bertemu dengan terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI, mobil APV tersebut dipinjam oleh terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI untuk mengambil uang yang dijanjikan sedangkan saksi, anak dan menantunya disuruh menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI datang dan berkata jika Bank nya tutup sehingga besok baru akan ditranfer uang pinjamannya, selanjutnya saksi dan anaknya pulang kembali ke Gondanglegi. keesokan harinya suami saksi menelepon terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI untuk menanyakan BPKB kendaraan Mobil Suzuki APV namun nomornya sudah tidak aktif selanjutnya saksi dan suami merasa tertipu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondanglegi.
- Bahwa kemudian suami saksi mencari terdakwa MUHAMMAD ANSORI di rumahnya namun rumahnya sudah kosong. Selanjutnya suami saksi mendapat informasi jika BPKB mobilnya dijamin pada Bank SINARMAS sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. **NAWANG MULAN TRI SETYOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa bermula dari saksi membeli pakaian di toko pakaian yang ada di Ds. Putat Kidul dan bertemu dengan para terdakwa. Kemudian para terdakwa meminta nomor whatsapp saksi
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah. selanjutnya pada malam harinya para terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi yang berada di Ds. Putat Kidul, Kec. Gondanglegi dan bercerita jika mereka mempunyai banyak uang dan koperasi antara lain toko pakaian tempat saya membeli pakaian tadi adalah miliknya, koperasi di Pondok An-Nur Bululawang, Koperasi di Al-Rifa'ie dan kemudian berpamitan pergi.
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI mendatangi rumah dan ditemui oleh saksi GITO SUDARNO sedangkan saksi menonton TV di ruang tengah. Selanjutnya terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI mengobrol dengan ayahnya dan mengatakan jika dirinya mempunyai banyak uang dan koperasi antara lain toko pakaian tempat dirinya membeli pakaian tadi adalah miliknya, koperasi di Pondok An-Nur Bululawang, Koperasi di Al-Rifa'ie dan kemudian menawarkan ayahnya pinjaman tanpa bunga dengan jaminan BPKB Mobil APV miliknya.
- Bahwa karena terdakwa sangat meyakinkan dan kebetulan orang tua saksi juga membutuhkan uang, maka orang tua saksi percaya dan kemudian meminjam uang dengan jaminan BPKB dan BPKB diserahkan kepada terdakwa I: Mochamad ansori.
- Bahwa benar saksi ditelpon oleh terdakwa I: MUHAMMAD ANSORI dan diminta untuk datang ke rumahnya di Ds. Ngingit, Kec. Tumpang untuk mengambil uang pinjaman tersebut. selanjutnya saksi GITO SUDARNO menyuruh saksi, ibu dan kakaknya untuk mengambil uang tersebut di Ds. Ngingit, Kec. Tumpang kemudian berhenti disebuah rumah dan bertemu dengan para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berkata akan mengambil uang dan kemudian meminjam mobil milik saksi GITO SUDARNO sedangkan saksi, ibu, dan kakaknya disuruh menunggu di rumah tersebut.
- Bahwa saksi lama menunggu namun kembalinya para terdakwa mengatakan jika Bank nya tutup sehingga uangnya akan ditranfer besok kemudian dirinya bersama kakak dan ibunya kembali ke Gondanglegi.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang pinjaman tersebut tidak pernah ditransfer ke orang tua saksi.
- Bahwa kemudian orang tua saksi menghubungi terdakwa namun hp nya tidak aktif selanjutnya Setelah dicari ternyata BPKB milik bapaknya dijaminkan di Bank SINARMAS yang berada di kota Malang.
- Bahwa orang tua saksi merasa ditipu oleh terdakwa selanjutnya melaporkan ke Polsek Gondanglegi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan meyakini tidak berkeberatan;

4. **DIANA PERWITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di SINARMAS MULTIFINANCE Cabang Malang yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat, No. 69 Lt. 3, Kota Malang sebagai Marketing.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama TAUFAN yang mengaku akan membeli mobil APV dari para terdakwa secara kredit melalui Bank SINARMAS dan meminta syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. selanjutnya saksi memberikan syarat-syarat yang harus dicukupi oleh TAUFAN dan memberikan besaran kredit dari kendaraan yang dijaminkan tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah). Karena kendaraan yang akan dijaminkan tersebut akan habis masa pajaknya maka dipotong Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga dana yang bisa dicairkan Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah). Setelah dilakukan survey dan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin mobil yang akan dijaminkan tersebut maka proses kredit akan segera dilakukan. Pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 pinjaman tersebut cair sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) dan langsung ditranfer ke rekening pemilik / penjual sesuai dengan prosedur kredit dari SINARMAS MULTIFINANCE yaitu rekening terdakwa II: ANA MARIYA.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama GITO SUDARNO dengan membawa KTP dan foto kopi BPKB yang mengaku sebagai pemilik mobil APV

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N-1147-FM yang dijaminkan pada Bank SINARMAS oleh para terdakwa tanpa seijin dirinya selaku pemiliknya.

- Bahwa saksi memberikan kredit kepada para terdakwa sesuai dengan prosedur yang ada pada SINARMAS MULTIFINANCE, namun saksi tidak mengetahui jika mobil yang dijaminkan tersebut bukan merupakan milik para terdakwa namun mobil tersebut milik GITO SUDARNO.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang menjaminkan mobil APV Nopol N-1147-FM sebagai jaminan pinjaman tersebut maka sdr. GITO SUDARNO kehilangan 1 (satu) buah BPKB dan saksi mendapatkan teguran dari atasannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I: MOCHAMAD ANSORI**

- Bahwa terdakwa dan istrinya ANA MARIYA sekira bulan Februari 2021 berkenalan dengan saksi NAWANG MULAN (putri dari saksi GITO SUDARNO), kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengarang cerita karena melihat saksi GITO SUDARNO memiliki mobil, kemudian para terdakwa, mengaku sebagai pengusaha dan memiliki uang banyak serta memiliki koperasi di Dau, di Pondok pesantren An.Nur Bululawang dan Pondok Pesantren Al Rifai Gondanglegi) kemudian para terdakwa menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO dengan syarat menyerahkan BPKB mobil saksi kepada para terdakwa sebagai jaminan, padahal sebenarnya pekerjaan para terdakwa sebagai tukang pijet panggilan dan pemasang susuk.
- Bahwa saat terdakwa I: Mochamad Ansori menyakinkan saksi GITO SUDARNO dengan kata-kata "Pak GITO, kulo niki nggaduh nyotro kathah mergu kulo nggaduh setunggal Koperasi teng lebet e Pondok An Nur Bululawang, lan setunggal Koperasi teng lebet e Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, kulo nggih nggaduh Toko Pakaian Yunet teng Putat Kidul Gondanglegi, menawi njenengan butuh nyotro saget nyambut teng kulo, mboten kulo bebani bunga, namung cukup nyerrahaken BPKB mobil e njenengan teng kulo damel jaminan" (Pak.Gito, saya ini punya uang banyak karena saya punya satu Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalamnya Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalamnya Pondok Al Rifai Ketawang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi, saya juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi, apabila anda membutuhkan uang bisa pinjam saya, tidak saya bebani bunga, hanya cukup menyerahkan BPKB mobil anda ke saya sebagai jaminan) kemudian para terdakwa menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO dengan syarat menyerahkan BPKB mobil saksi kepada para terdakwa sebagai jaminan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira jam. 14.00 Wib bertempat di sebuah Toko pakaian di Desa Putat Kidul Kec.Gondanglegi Kab.Malang, saksi GITO SUDARNO percaya dan mau meminjam uang kepada terdakwa I: Moch Ansori sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM kepada terdakwa I: Moch Ansori dan kemudian terdakwa I: Moch.Ansori menjanjikan akan menyerahkan uang pinjaman saksi Gito Sudarno pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021.
- Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) bendel BPKB dari saksi GITO SUDARNO, selanjutnya terdakwa I: Moch. Ansori pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa I: Moch Ansori menyerahkan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM kepada terdakwa II: Ana Mariya dan sepakat akan menggunakan 1(satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM tersebut sebagai jaminan ke Bank, maka para terdakwa berniat meminjam nama saksi TAUFAN dengan alasan akan pinjam uang di Bank dan akan mengontrak rumah saksi TAUFAN dan setelah uangnya keluar akan mengontak rumah saksi TAUFAN selama 2 (dua) tahun dan akan dibayar lunas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 siang hari saat saksi TAUFAN datang kerumah kontrakan para terdakwa, maka para terdakwa membujuk saksi TAUFAN agar mau namanya dijadikan sebagai peminjam di Bank dan jika uangnya cair maka akan membayar kontrakan rumah saksi TAUFAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi TAUFAN bersedia selanjutnya terdakwa I: MOCH.ANSORI menghubungi saksi GITO SUDARNO untuk datang kerumah kontrakan para terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dengan alasan untuk mengambil uang yang hendak dipinjam.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi DIANA (istri saksi GITO SUDARNO) bersama dengan saksi MOHAMMAD HENDRA GITA PRADANA dengan mengendarai

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM datang kerumah para terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, namun para terdakwa beralasan belum mengambil uang, maka para terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM tersebut dengan alasan akan ke Bank mengambil uang pinjaman, namun para terdakwa gunakan 1(satu) unit mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan BPKB sebagai syarat untuk meminjam uang di Bank SINARMAS Malang.

- Bahwa setelah selesai kemudian para terdakwa kembali ke kotrakannya dan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Diana Sulistiani dan mengatakan uang pinjaman saksi Gito Sudarno belum bisa cair karena Bank sudah tutup.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, terdakwa II: Ana Mariya menyerahkan BPKB ke pihak Bank SINARMAS sebagai syarat pinjaman selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret sekira jam.18.00 wib pihak Bank SINARMAS mengabari terdakwa II: ANA MARIYA bahwa pinjamannya disetujui, selanjutnya pihak Bank SINARMAS telah mentransfer pinjaman Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ke rek BNI milik terdakwa II: ANA MARIYA.
- Bahwa setelah uang pinjaman dari Bank SINARMAS cair para terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pinjaman kepada saksi GITO SUDARNO dan tidak pernah jadi mengontrak rumah saksi TAUFAN dan uang tersebut digunakan sendiri oleh para terdakwa Uang pinjaman dari Bank SINARMAS tersebut digunakan untuk membayar hutang, menyewa kendaraan, membeli perabotan rumah tangga dan lain-lain. Dan sisanya sebesar Rp. 4.966.000,- (Empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa memblokir nomor sdr. GITO SUDARNO supaya tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 para terdakwa ditangkap oleh petugas, kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa sisa uang Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang yang dibeli dari uang hasil pencairan dari Bank SINARMAS dibawa ke Polsek Gondanglegi untuk proses lebih lanjut.

### **Terdakwa II: ANA MARIYA**

- Bahwa terdakwa dan suaminya yaitu MOCHAMAD ANSORI sekira bulan Februari 2021 berkenalan dengan saksi NAWANG MULAN (putri dari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GITO SUDARNO), kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengarang cerita karena melihat saksi GITO SUDARNO memiliki mobil, kemudian para terdakwa, mengaku sebagai pengusaha dan memiliki uang banyak serta memiliki koperasi di Dau, di Pondok pesantren An.Nur Bululawang dan Pondok Pesantren Al Rifai Gondanglegi) kemudian para terdakwa menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO dengan syarat menyerahkan BPKB mobil saksi kepada para terdakwa sebagai jaminan, padahal sebenarnya pekerjaan para terdakwa sebagi tukang pijet panggilan dan pemasang susuk.

- Bahwa saat terdakwa I: Mochamad Ansori menyakinkan saksi GITO SUDARNO dengan kata-kata "Pak GITO, kulo niki nggadah nyotro kathah mergu kulo nggadah setunggal Koperasi teng lebet e Pondok An Nur Bululawang, lan setunggal Koperasi teng lebet e Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, kulo nggih nggadah Toko Pakaian Yunet teng Putat Kidul Gondanglegi, menawi njenengan butuh nyotro saget nyambut teng kulo, mboten kulo bebani bunga, namung cukup nyerrahaken BPKB mobil e njenengan teng kulo damel jaminan" (Pak.Gito, saya ini punya uang banyak karena saya punya satu Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalamnya Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalamnya Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, saya juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi, apabila anda membutuhkan uang bisa pinjam saya, tidak saya bebani bunga, hanya cukup menyerahkan BPKB mobil anda ke saya sebagai jaminan) kemudian para terdakwa menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO dengan syarat menyerahkan BPKB mobil saksi kepada para terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira jam. 14.00 Wib bertempat di sebuah Toko pakaian di Desa Putat Kidul Kec.Gondanglegi Kab.Malang, saksi GITO SUDARNO percaya dan mau meminjam uang kepada terdakwa I: Moch Ansori sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM kepada terdakwa I: Moch Ansori dan kemudian terdakwa I: Moch.Ansori menjanjikan akan menyerahkan uang pinjaman saksi Gito Sudarno pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021.
- Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) bendel BPKB dari saksi GITO SUDARNO, selanjutnya terdakwa I: Moch. Ansori pulang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan kemudian terdakwa I: Moch Ansori menyerahkan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM kepada terdakwa II: Ana Mariya dan sepakat akan menggunakan 1(satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM tersebut sebagai jaminan ke Bank, maka para terdakwa berniat meminjam nama saksi TAUFAN dengan alasan akan pinjam uang di Bank dan akan mengontrak rumah saksi TAUFAN dan setelah uangnya keluar akan mengontak rumah saksi TAUFAN selama 2 (dua) tahun dan akan dibayar lunas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 siang hari saat saksi TAUFAN datang kerumah kontrakan para terdakwa, maka para terdakwa membujuk saksi TAUFAN agar mau namanya dijadikan sebagai peminjam di Bank dan jika uangnya cair maka akan membayar kontrakan rumah saksi TAUFAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi TAUFAN bersedia selanjutnya terdakwa I: MOCH.ANSORI menghubungi saksi GITO SUDARNO untuk datang kerumah kontrakan para terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dengan alasan untuk mengambil uang yang hendak dipinjam.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi DIANA (istri saksi GITO SUDARNO) bersama dengan saksi MOHAMMAD HENDRA GITA PRADANA dengan mengendarai mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM datang kerumah para terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, namun para terdakwa beralasan belum mengambil uang, maka para terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM tersebut dengan alasan akan ke Bank mengambil uang pinjaman, namun para terdakwa gunakan 1(satu) unit mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan BPKB sebagai syarat untuk meminjam uang di Bank SINARMAS Malang.
- Bahwa setelah selesai kemudian para terdakwa kembali ke kotrakannya dan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Diana Sulistiani dan mengatakan uang pinjaman saksi Gito Sudarno belum bisa cair karena Bank sudah tutup.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, terdakwa II: Ana Mariya menyerahkan BPKB ke pihak Bank SINARMAS sebagai syarat pinjaman selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Maret sekira jam.18.00 wib pihak Bank SINARMAS mengabari terdakwa II: ANA MARIYA bahwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya disetujui, selanjutnya pihak Bank SINARMAS telah mentransfer pinjaman Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ke rek BNI milik terdakwa II: ANA MARIYA.

- Bahwa setelah uang pinjaman dari Bank SINARMAS cair para terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pinjaman kepada saksi GITO SUDARNO dan tidak pernah jadi mengontrak rumah saksi TAUFAN dan uang tersebut digunakan sendiri oleh para terdakwa. Uang pinjaman dari Bank SINARMAS tersebut digunakan untuk membayar hutang, menyewa kendaraan, membeli perabotan rumah tangga dan lain-lain. Dan sisanya sebesar Rp. 4.966.000,- (Empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa memblokir nomor sdr. GITO SUDARNO supaya tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 para terdakwa ditangkap oleh petugas, kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa sisa uang Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang yang dibeli dari uang hasil pencairan dari Bank SINARMAS dibawa ke Polsek Gondanglegi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel buku BPKB MOBIL SUZUKI APV No Polisi : N-1147-FM An GITO SUDARNO;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah kasur angin warna biru.
- 1 (satu) buah lemari baju berwarna krem.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI atas nama ANA MARIYA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemakaian uang pinjaman dari Bank SINARMAS dengan jaminan BPKB Mobil SUZUKI APV Nopol N-1147-FM yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ANSORI dan ANA MARIYA.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima penerimaan BPKB mobil SUZUKI APV Nopol N-1147-FM dari ANA MARIYA kepada Bank SINAR MAS.
- 6 (enam) lembar struk transaksi keluar uang saldo dari rekening BNI atas nama ANA MARIYA.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya para terdakwa sekira bulan Februari 2021 berkenalan dengan saksi NAWANG MULAN (putri dari saksi GITO SUDARNO), kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengarang cerita karena melihat saksi GITO SUDARNO memiliki mobil, kemudian para terdakwa, mengaku sebagai pengusaha dan memiliki uang banyak serta memiliki koperasi di Dau, di Pondok pesantren An.Nur Bululawang dan Pondok Pesantren Al Rifai Gondanglegi kemudian para terdakwa menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO dengan syarat menyerahkan BPKB mobil saksi kepada para terdakwa sebagai jaminan, padahal sebenarnya pekerjaan para terdakwa sebagi tukang pijet panggilan dan pemasang susuk.
- Bahwa benar saat terdakwa I: Mochamad Ansori menyakinkan saksi GITO SUDARNO dengan kata-kata "Pak GITO, kulo niki nggaduh nyotro kathah mergu kulo nggaduh setunggal Koperasi teng lebet e Pondok An Nur Bululawang, lan setunggal Koperasi teng lebet e Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, kulo nggih nggaduh Toko Pakaian Yunet teng Putat Kidul Gondanglegi, menawi njenengan butuh nyotro saget nyambut teng kulo, mboten kulo bebani bunga, namung cukup nyerahaken BPKB mobil e njenengan teng kulo damel jaminan" (Pak.Gito, saya ini punya uang banyak karena saya punya satu Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalamnya Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalamnya Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, saya juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi, apabila anda membutuhkan uang bisa pinjam saya, tidak saya bebani bunga, hanya cukup menyerahkan BPKB mobil anda ke saya sebagai jaminan) kemudian para terdakwa menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO dengan syarat menyerahkan BPKB mobil saksi kepada para terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa benar dengan perkataan terdakwa I: MOCHAMAD ANSORI tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira jam. 14.00 Wib bertempat di sebuah Toko pakaian di Desa Putat Kidul Kec.Gondanglegi Kab.Malang, saksi GITO SUDARNO percaya dan mau meminjam uang kepada terdakwa I: Moch Ansori sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM kepada terdakwa I: Moch Ansori dan kemudian terdakwa I:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch.Ansori menjanjikan akan menyerahkan uang pinjaman saksi Gito Sudarno pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021.

- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) bendel BPKB dari saksi GITO SUDARNO, selanjutnya terdakwa I: Moch. Ansori pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa I: Moch Ansori menyerahkan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM kepada terdakwa II: Ana Mariya dan sepakat akan menggunakan 1 (satu) bendel BPKB mobil Suzuki APV No.Pol: N-1147-FM tersebut sebagai jaminan ke Bank, maka para terdakwa berniat meminjam nama saksi TAUFAN dengan alasan akan pinjam uang di Bank dan akan mengontrak rumah saksi TAUFAN dan setelah uangnya keluar akan mengontak rumah saksi TAUFAN selama 2 (dua) tahun dan akan dibayar lunas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 siang hari saat saksi TAUFAN datang kerumah kontrakan para terdakwa, maka para terdakwa membujuk saksi TAUFAN agar mau namanya dijadikan sebagai peminjam di Bank dan jika uangnya cair maka akan membayar kontrakan rumah saksi TAUFAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi TAUFAN bersedia selanjutnya terdakwa I: MOCH.ANSORI menghubungi saksi GITO SUDARNO untuk datang kerumah kontrakan para terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dengan alasan untuk mengambil uang yang hendak dipinjam.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi DIANA (istri saksi GITO SUDARNO) bersama dengan saksi MOHAMMAD HENDRA GITA PRADANA dengan mengendarai mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM datang kerumah para terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, namun para terdakwa beralasan belum mengambil uang, maka para terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM tersebut dengan alasan akan ke Bank mengambil uang pinjaman, namun para terdakwa gunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV No.Pol: N-1147-FM untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan BPKB sebagai syarat untuk meminjam uang di Bank SINARMAS Malang.
- Bahwa benar setelah selesai kemudian para terdakwa kembali ke kontrakannya dan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Diana Sulistiani dan mengatakan uang pinjaman saksi Gito Sudarno belum bisa cair karena Bank sudah tutup.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, terdakwa II: Ana Mariya menyerahkan BPKB ke pihak Bank SINARMAS sebagai syarat pinjaman selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret sekira jam.18.00 wib pihak Bank SINARMAS mengabari terdakwa II: ANA MARIYA bahwa pinjamannya disetujui, selanjutnya pihak Bank SINARMAS telah mentransfer pinjaman Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ke rek BNI milik terdakwa II: ANA MARIYA.
- Bahwa benar setelah uang pinjaman dari Bank SINARMAS cair para terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pinjaman kepada saksi GITO SUDARNO dan tidak pernah jadi mengontrak rumah saksi TAUFAN dan uang tersebut digunakan sendiri oleh para terdakwa. Uang pinjaman dari Bank SINARMAS tersebut digunakan untuk membayar hutang, menyewa kendaraan, membeli perabotan rumah tangga dan lain-lain. Dan sisanya sebesar Rp. 4.966.000,- (Empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa memblokir nomor sdr. GITO SUDARNO supaya tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 para terdakwa ditangkap oleh petugas, kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa sisa uang Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang yang dibeli dari uang hasil pencairan dari Bank SINARMAS dibawa ke Polsek Gondanglegi untuk proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi GITO SUDARNO dan pihak Bank SINARMAS mengalami kerugian sekira Rp.43.000.0000,- (empat puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua para terdakwa menyatakan bernama **Terdakwa I: MOCHAMAD ANSORI dan terdakwa II: ANA MARIYA** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah **Terdakwa I: MOCHAMAD ANSORI dan terdakwa II: ANA MARIYA**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

## **ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang diartikan “dengan maksud” adalah tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur dengan maksud tersebut belum terpenuhi. Bahwa “dengan maksud” tersebut harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, maka pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain tersebut dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata awalnya pada sekitar bulan Februari 2021, para terdakwa berkenalan dengan saksi NAWANG MULAN yang merupakan anak dari saksi GITO SUDARNO dan saksi DIANA SULISTIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mendatangi saksi GITO SUDARNO dan menawarkan pinjaman tanpa bunga dengan syarat jaminan BPKB mobil milik saksi GITO SUDARNO dengan mengatakan "Pak GITO, kulo niki nggadah nyotro kathah mergu kulo nggadah setunggal Koperasi teng lebet e Pondok An Nur Bululawang, lan setunggal Koperasi teng lebet e Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, kulo nggih nggadah Toko Pakaian Yunet teng Putat Kidul Gondanglegi, menawi njenengan butuh nyotro saget nyambut teng kulo, mboten kulo bebani bunga, namung cukup nyerahaken BPKB mobil e njenengan teng kulo damel jaminan" (Pak.Gito, saya ini punya uang banyak karena saya punya satu Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalamnya Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalamnya Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, saya juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi, apabila anda membutuhkan uang bisa pinjam saya, tidak saya bebani bunga, hanya cukup menyerahkan BPKB mobil anda ke saya sebagai jaminan);

Menimbang, bahwa selanjutnya BPKB Mobil Suzuki APV dengan No.Pol N 1147 FM atas nama GITO SUDARNO, para terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank Sinar Mas sebesar Rp 43.000.000,- 9empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 43.000.000,- 9empat puluh tiga juta rupiah) yang para terdakwa pinjam dari Bank Sinar Mas dengan jaminan BPKB Mobil Suzuki APV dengan No.Pol N 1147 FM milik saksi GITO SUDARNO tersebut tidak para terdakwa serahkan kepada saksi GITO SUDARNO melainkan para terdakwa pergunakan sendiri untuk membayar hutang, menyewa kendaraan, membeli perabotan rumah tangga dan lain-lain. Dan sisanya sebesar Rp. 4.966.000,- (Empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang para terdakwa pinjam dari Bank Sinar Mas dengan jaminan BPKB Mobil Suzuki APV dengan No.Pol N 1147 FM milik saksi GITO SUDARNO untuk membayar hutang, menyewa kendaraan, membeli perabotan rumah tangga dan lain-lain. Dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 4.966.000,- (Empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, menurut pendapat Majelis Hakim adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa penggunaan uang yang para terdakwa pinjam dari Bank Sinar Mas dengan jaminan BPKB Mobil Suzuki APV dengan No.Pol N 1147 FM milik saksi GITO SUDARNO untuk membayar hutang, menyewa kendaraan, membeli perabotan rumah tangga dan lain-lain adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak atas izin maupun sepengetahuan dari pemilik jaminan yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada saksi GITO SUDARNO selaku pemilik jaminan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

## **ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa diartikan dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari “martabat palsu” adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata dalam menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO tersebut terdakwa mengatakan sebagai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn





pemilik atau mempunyai Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalam Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalam Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, serta juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi;

Menimbang, bahwa akibat dari penyampaian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi GITO SUDARNO percaya dan akhirnya menyerahkan BPKB Mobil APV dengan No.Pol N 1147 FM atas nama GITO SUDARNO yang akhirnya dipergunakan para terdakwa sebagai jaminan pinjaman ke Bank Sinar Mas sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa penyampaian yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah termasuk dalam kualifikasi suatu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga dengan demikian maka unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

**ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan orang lain” menurut pasal 378 KUHP tidak disyaratkan upaya-upaya seperti dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, melainkan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkan atau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata dalam menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada saksi GITO SUDARNO, terdakwa mengatakan sebagai pemilik atau mempunyai Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalam Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalam Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, serta juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan sebagai pemilik atau mempunyai Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalam Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalam Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, serta juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi dikarenakan terdakwa menyadari seandainya saksi GITO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARNO tersebut mengetahui bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik atau mempunyai Koperasi di Kecamatan Dau, satu Koperasi didalam Pondok Pesantren An Nur Bululawang, satu Koperasi didalam Pondok Al Rifai Ketawang Gondanglegi, serta juga mempunyai Toko Pakaian Yunet di Putat Kidul Gondanglegi tentunya saksi GITO SUDARNO tersebut tidak akan mau menyerahkan BPKB mobil APV dengan No.Pol N 1147 FM atas nama GITO SUDARNO kepada para terdakwa sebagai jaminan atas pinjaman tanpa bunga yang ditawarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

## **Ad.5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa tidak melakukannya sendiri-sendiri melainkan secara bersama-sama antara terdakwa I: MOCHAMAD ANSORI dan terdakwa II: ANA MARIYA sesuai dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, dan oleh karenanya para terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel buku BPKB MOBIL SUZUKI APV No Polisi : N-1147-FM An GITO SUDARNO;

Oleh karena merupakan milik saksi GITO SUDARNO, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi GITO SUDARNO;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI atas nama ANA MARIYA;

Oleh karena merupakan milik terdakwa ANA MARIYA, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa ANA MARIYA:

- 1 (satu) buah kasur angin warna biru.
- 1 (satu) buah lemari baju berwarna krem.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Meskipun diperoleh dari pinjaman melalui Bank Sinarmas akan tetapi barang bukti dalam perkara *a quo* merupakan alat dan hasil dari kejahatan, serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan mengenai pinjaman para terdakwa kepada Bank Sinarmas, oleh karena dasarnya adalah perikatan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan ganti kerugian melalui jalur keperdataan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemakaian uang pinjaman dari Bank SINARMAS dengan jaminan BPKB Mobil SUZUKI APV Nopol N-1147-FM yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ANSORI dan ANA MARIYA.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima penerimaan BPKNB mobil SUZUKI APV Nopol N-1147-FM dari ANA MARIYA kepada Bank SINAR MAS.
- 6 (enam) lembar struk transaksi keluar uang saldo dari rekening BNI atas nama ANA MARIYA.

Oleh karena berkaitan dengan kejahatan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya (**Requisitoir**) meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("**Sentencing**" atau "**Straftoemeting**") yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi para terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini memang bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap para terdakwa, tetapi untuk mengembalikan para terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, akan tetapi Pemidanaan selain harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan juga harus memberikan efek penjeraan pada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penipuan, selain untuk memberikan efek penjeraan bagi para terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi para terdakwa dan masyarakat, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya para terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan Tindak Pidana tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa ANA MARIYA sudah pernah dihukum dalam perkara lain;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **terdakwa I: MOCHAMAD ANSORI dan terdakwa II: ANA MARIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel buku BPKB MOBIL SUZUKI APV No Polisi : N-1147-FM An GITO SUDARNO;  
dikembalikan kepada saksi GITO SUDARNO;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI atas nama ANA MARIYA;  
dikembalikan kepada terdakwa ANA MARIYA:
  - 1 (satu) buah kasur angin warna biru.
  - 1 (satu) buah lemari baju berwarna krem.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemakaian uang pinjaman dari Bank SINARMAS dengan jaminan BPKB Mobil SUZUKI APV Nopol N-1147-FM yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ANSORI dan ANA MARIYA.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima penerimaan BPKNB mobil SUZUKI APV Nopol N-1147-FM dari ANA MARIYA kepada Bank SINAR MAS.
- 6 (enam) lembar struk transaksi keluar uang saldo dari rekening BNI atas nama ANA MARIYA.

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh KUSWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh LILIA MARINI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ZAMZAM ILMI, S.H.

I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

KUSWATI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)